



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 /DPRD.LPG/III.01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor 74/F-PDI-P/DPRD/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal Nama-Nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Yang akan duduk dalam Panitia Khusus;
 2. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Lampung Nomor :54/F-Gerindra/DPRD.LPG/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Gerindra Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 31/FPG/DPRD/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 perihal Nama-nama Anggota FPG Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : .42/F-PD/DPRD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 5. Surat dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung Nomor : 15/F-NasDem/DPRD/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 perihal Nama-Nama Anggota F-NasDem Yang Duduk di Panitia Khusus;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor : 023/F-PKB/DPRD/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Nama - Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Yang Akan Duduk Dalam Pansus;
 7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung Nomor : 117/B/FPKS/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Nama Anggota DPRD Yang Akan Duduk Dalam Panitia Khusus;
 8. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Nomor : 55/F-PAN/DPRD/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Nama Anggota F-PAN yang akan duduk dalam Pansus;
 9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang :
1. PT Bumi Argo Sejahtera;
 2. PT Wisata Lampung Indah;
 3. PT Simpul Trans Lampung;
 4. PT Lampung Sarana Karya;
 5. PT Lampung Usaha Energi;
 6. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
 7. Penyertaan Modal 5 BUMD Provinsi Lampung; dan
 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan Panitia Khusus melaporkan hasil tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 September 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**


RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 20 / DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 1 September 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG :

1. PT BUMI ARGO SEJAHTERA
2. PT WISATA LAMPUNG INDAH
3. PT SIMPUL TRANS LAMPUNG
4. PT LAMPUNG SARANA KARYA
5. PT LAMPUNG USAHA ENERGI

KETUA : Hi. ISMET RONI,SH.,MH.
WAKIL KETUA : H. NOVERISMAN SUBING,SH.,MM.
SEKRETARIS : Ir.Hi.MIDI ISWANTO,MH.
ANGGOTA : 1. APRILLIATI,SH.,MH.
2. H. WATONI NOERDIN,SH.,MH.
3. LESTY PUTRI UTAMI,SH.,M.Kn.
4. Drs.YOSE RIZAL,MH.
5. H. PATTIMURA,SE.
6. Drs.H.MUKHLIS BASRI,M.Si.
7. AHMAD GIRI AKBAR,SE.,MBA
8. Drs.Hi.AZWAR YACUB
9. H. ALI IMRON,S.Fil.
10. HANIFAL,SP.
11. Hi. IMAM SYUHADA
12. SITI RAHMA,SE.,MH.
13. H. OKTA RIJAYA M, MM.
14. H. PUJI SARTONO
15. H. ADE UTAMI IBNU,SE.
16. H. ABDULLAH SURAJAYA,SH.
17. SUPRIANTO,SP.,MM.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**


RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 20 / DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 1 September 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG :

1. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN
ASKRIDA
2. PENYERTAAN MODAL 5 BUMD PROVINSI LAMPUNG

KETUA : IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH.
WAKIL KETUA : YOZI RIZAL,SH.
SEKRETARIS : Drs. FX SIMAN
ANGGOTA : 1. H. YANUAR IRAWAN,SE.,MM.
2. BUDHI CONDROWATI,SE.
3. SAHDANA,S.Pd.
4. NI KETUT DEWI NADI,ST.
5. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL,ST.,MT.
6. I MADE SUARJAYA,SH.,MH.
7. I GEDE JELANTIK,SE.
8. FERDY FERDIAN AZIS,SH.
9. Hi. AMALUDIN, SH.
10. BUDI YUHANDA,SH.,M.Kn.
11. Hi. GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.Kom.,MM.
12. Dra.JAUHAROH S,MM.
13. MAULIDAH ZAUROH,MA.Pd.
14. H. HENI SUSILO,S.Pd.
15. H. SYARIF HIDAYAT,ST.,MM.
16. H. SUPRPTO,S.Psi.,MH.
17. H. YUSIRWAN,SE.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**


RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.

LAMPIRAN III :KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR :20 /DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 1 September 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

KETUA : Hi. BUDIMAN AS
WAKIL KETUA : Hj.dr.ASIH FATWANITA,MM.
SEKRETARIS : AZUWANSYAH,S.Ag.,MM.
ANGGOTA : 1. KETUT ERAWAN,SH.
2. H. DADANG SUMPENA,S.Sos.,MM.
3. SAHLAN SYUKUR,SE.
4. KOSTIANA,SE.,MH.
5. Drs.H.MIKDAR ILYAS,MM.
6. MIRZALIE SS,SH.,M.Kn.
7. VERI AGUSLI,SE.
8. H. SUPRIADI HAMZAH,SH.
9. Drs. I MADE BAGIASA
10. DARLIAN PONE,SH.,SE.,MM.
11. ANGGA SATRIA PRATAMA,S.Kom.,MBA.
12. MARDIANA,ST.,MT.
13. HANIFAH,SE.
14. VITTORIO DWISON,SIP.
15. ZUNianto,S.Pd.I.,M.Pd.I.
16. AHMAD ISWAN H.CAYA,SH.,MH.
17. JOKO SANTOSO,SP.,MH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA.**


RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.